

SKRIPSI

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN
(KAJIAN POLITIK KRIMINAL)**



Diajukan oleh :

Agatangelus Dwi Setiawan

NPM : 120510778

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN
(KAJIAN POLITIK KRIMINAL)



Diajukan oleh :

Agatangelus Dwi Setiawan

NPM : 120510778

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana


Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 12 Agustus 2016

ST. Harum Pudjiarto, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan :



HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN
(KAJIAN POLITIK KRIMINAL)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 13 September 2016

Tempat : Ruang Dosen Lantai 2

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr.Drs.Paulinus Soge,S.H.,M.Hum.


Sekretaris : ST. Harum Pudjiarto,S.H.,M.Hum

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo,S.H., MS.

Tanda Tangan :








Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum




Endro Susilo, S.H.,LL.M.

HALAMAN MOTTO



“NOTHING IS IMPOSSIBLE”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini dipesembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjadi penyemangat abadi dalam hidup ini.
2. Michael Eko Tjahjo Kintjoko, Maria Veronica Endang Ambarwati Tri Rahayu dan Giovanni Batista Rossi Kurniawan yang telah memberikan dukungan selalu baik secara moril maupun materil, juga telah sabar memberikan semangat agar Penulisan Hukum ini bisa diselesaikan tepat waktu.
3. Ibu Elisabeth Sundari dan keluarga yang telah membantu membimbing sebagai pengganti orang tua selama menempuh pendidikan di kota Yogyakarta.
4. Elisabeth Oktaviari Dalyanto yang selalu menemani proses pengerjaan Penulisan Hukum ini dari awal hingga selesai.
5. Teman-teman angkatan **19 SMA PANGUDI LUHUR VAN LITH** terutama ricko, sari, ivan, pedro, vero, santa, fina, sheila, brama, tatan, rudi, tita, siwi, mastil, ompong, gilang, ciput, esa, ipik, danu, ian, ajog, aseng, ganang, limi, kotang, lucky, niko, agnes yang selalu menjadi penghibur yang setia dalam situasi apapun sekaligus pemompa semangat tanpa batas.
6. Teman-teman Fakultas Hukum 2012 andre, christa, sembul, limpar, jusa, duta, dita, duma, luna, michael, anes, ocha, mita, bika, wahyu, bagus, ivan, heral, elba, roby, reinaldi, yang selalu menjadi motivasi saya selama kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Teman-teman KKN 68 Separang yaitu vivi, Hap, Maya, yayan, mba ervi, mba ande, dan Ucup yang telah memberikan dukungan moril dalam Penulisan Hukum ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat-Nya yang melimpah sehingga tercapailah keinginan penulis untuk menyusun sebuah Penulisan Hukum yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Melalui \Kajian Politik Kriminal”.

Penulisan Hukum ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Materi Penulisan Hukum ini banyak didapatkan dari berbagai sumber baik dari hasil penelitian, wawancara dengan narasumber, maupun dari pengetahuan yang didapat selama kuliah.


Pada kesempatan ini penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, khususnya kepada :

1. Bapak Fx. Endro Susilo,S.H.,LL.M Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak ST. Harum Pudjiarto, S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum Penulis.
3. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama saya kuliah.
4. Staf Pegawai/ Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan kepada saya selama ini.
5. Bapak Benny selaku staf di Lembaga Pemasarakatan Wirogunan yang sudah menemani penulis selama melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Wirogunan.
6. Narasumber di Lembaga Pemasarakatan Wirogunan yaitu Bapak Heri, Bapak Suparto, Bapak Arief yang telah memberikan waktu untuk penelitian Penulisan Hukum ini.

Demikian pula tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam Penulisan Hukum ini. Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat dan apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam Penulisan Hukum ini, Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 12 Agustus 2016

Agatangelus Dwi Setiawan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Skripsi	16
BAB II PEMBAHASAN	18
A. Tindak Pidana Narkotika.....	18
1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika	18
2. Sanksi Tindak Pidana Narkotika	19
3. Tindak Pidana Narkotika Di LAPAS Wirogunan	34
B. Tinjauan Umum tentang Politik Kriminal.....	38
1. Pengertian Politik Kriminal.....	38
2. Macam Politik Kriminal.....	40
C. Implementasi Politik Kriminal Di LAPAS Wirogunan.....	42
BAB III PENUTUP	47
A. SIMPULAN.....	47
B. SARAN	48
DAFTAR PUSTAKA	50

ABSTRAK

The countermeasures on narcotic crime in Wirogunan penitentiary through political-criminal study. A narcotics circumgyration has been strictly regulated by the constitution. The government, nowadays, launches free-narcotics movement (*gerakan bebas narkotika*) in the penitentiary. Meanwhile, there was illegal narcotics circumgyration case occurred in the penitentiary. How is the countermeasures on narcotic crime in Wirogunan penitentiary through political-criminal study. The case happened in December 2015 involved an administrator officer of Wirogunan penitentiary. The countermeasure on narcotics crime in the penitentiary is done through the penal and non-penal media. A penal media which is done, the executant of narcotics circumgyration will be chased and handed to the constabulary to be processed de jure. The non-penal policy done is internal searching, joint searching, human resources training, changing the officers' uniform and purchasing narcotics detector.

Keywords: The countermeasures, political-criminal study, narcotics

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Agustus 2016

Agatangelus Dwi Setiawan

